PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT FILM INDONESIA PETAKA GUNUNG GEDE BAJAKAN MELALUI MEDIA SOSIAL TELEGRAM

Clarick R.F. Jr. Ombeng
Sarah D. L. Roeroe
Edwin Tinangon

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memberikan kemudahan dalam penyebarluasan karya sinematografi, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan hak cipta. Salah satu bentuk pelanggaran yang berkembang adalah penyebarluasan film secara ilegal melalui platform komunikasi digital, termasuk Telegram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum bagi pemegang hak cipta atas film yang disebarluaskan secara ilegal melalui Telegram serta menganalisis tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap pembajakan film yang memanfaatkan fitur anonimitas pada platform tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disertai bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang hak cipta atas film memperoleh perlindungan hukum melalui hak moral dan hak ekonomi, termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Namun, karakteristik Telegram sebagai platform komunikasi digital yang memungkinkan penyebaran konten melalui kanal dan grup serta memberikan tingkat anonimitas tertentu menimbulkan tantangan dalam identifikasi pelaku dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai hak cipta dan penyelenggara sistem elektronik, khususnya terkait mekanisme pelaporan, penanganan konten yang melanggar hak cipta, serta pertanggungjawaban platform dalam mencegah dan menanggulangi pembajakan film.

Kata kunci: Hak Cipta, Film, Pembajakan, Telegram, Penyelenggara Sistem Elektronik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya kreatif, termasuk film. Film tidak hanya merupakan karya seni yang mengandung unsur kreativitas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar bagi pencipta, pemegang hak cipta, produser, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses produksinya. Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan menikmati film melalui berbagai platform digital. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta berupa penggandaan, pendistribusian, dan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

penyebarluasan film tanpa izin pemegang hak cipta.

Dalam sistem hukum Indonesia, film atau karya sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menentukan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan tersebut pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan pemanfaatan ciptaannya, termasuk dalam hal penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, dan pemberian izin kepada pihak lain. Dengan demikian, penggunaan dan penyebarluasan film tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hak cipta terhadap film tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup hak moral pencipta. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya, sedangkan hak moral berkaitan dengan hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya. Dalam konteks pembajakan film, kedua aspek tersebut berpotensi mengalami kerugian ketika suatu film diperbanyak atau disebarluaskan tanpa izin. Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum hak cipta menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin penghormatan terhadap kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta.

Permasalahan perlindungan hak cipta semakin kompleks seiring dengan bergesernya praktik pembajakan dari media konvensional menuju ruang digital. Pembajakan film tidak lagi hanya dilakukan melalui situs web ilegal, tetapi juga melalui media sosial dan platform komunikasi digital. Salah satu platform yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan konten digital adalah Telegram. Karakteristik Telegram yang memungkinkan pembentukan kanal dan grup dengan jumlah anggota yang besar memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mendistribusikan informasi maupun file digital. Dalam kondisi tertentu, karakteristik tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan film tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta.

Fenomena penyebarluasan film secara ilegal melalui Telegram menjadi persoalan hukum karena melibatkan lebih dari sekadar hubungan antara pelaku pembajakan dan pemegang hak cipta. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kedudukan serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan infrastruktur bagi berlangsungnya aktivitas digital. Dalam praktiknya, identifikasi terhadap pihak yang mengunggah dan menyebarluaskan film bajakan dapat menghadapi kendala ketika pelaku menggunakan identitas yang tidak mudah diverifikasi atau memanfaatkan kanal dan grup tertentu untuk mendistribusikan konten. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab penyelenggara platform dapat dimintakan ketika platform yang disediakannya digunakan sebagai sarana pelanggaran hak cipta.

Persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus penyebarluasan film Indonesia

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Petaka Gunung Gede melalui Telegram. Penyebarluasan film secara ilegal melalui kanal atau grup digital menunjukkan adanya perkembangan modus pembajakan yang berbeda dengan pembajakan melalui situs web ilegal. Apabila pada pembajakan melalui situs web identifikasi terhadap domain dan pengelola situs relatif dapat dilakukan melalui infrastruktur yang digunakan, penyebaran melalui platform komunikasi digital dapat melibatkan berbagai akun, kanal, atau grup yang muncul dan berpindah dengan cepat. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam melakukan identifikasi pelaku, penghentian penyebaran konten, serta pemulihan kerugian yang dialami pemegang hak cipta.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya sinematografi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan ketentuan yang melarang pembajakan. Efektivitas perlindungan juga sangat ditentukan oleh kemampuan hukum untuk merespons karakteristik teknologi yang digunakan dalam melakukan pelanggaran. UU Hak Cipta memberikan instrumen hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya, termasuk melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi. Pasal 96 dan Pasal 99 UU Hak Cipta memberikan dasar bagi pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran haknya. Dengan demikian, perlindungan terhadap pemegang hak cipta tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang diderita oleh pihak yang haknya dilanggar.

Hal tersebut penting karena sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan pada dasarnya tidak secara otomatis memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami pemegang hak cipta. Dalam perspektif perlindungan hukum, mekanisme keperdataan berupa gugatan ganti rugi mempunyai kedudukan penting untuk memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pelanggaran hak cipta perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan hak ekonomi dan moral pencipta, serta mekanisme pemulihan kerugian bagi pemegang hak cipta.

Permasalahan tersebut dapat dilihat pula melalui preseden pembajakan film *Keluarga Cemara* yang penyebarluasannya dilakukan melalui situs ilegal. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembajakan film dapat dilakukan ketika pelaku berhasil diidentifikasi dan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan UU Hak Cipta. Namun, perkembangan modus pembajakan melalui platform komunikasi digital seperti Telegram menunjukkan karakteristik yang berbeda. Perbedaan media, pola distribusi, mekanisme pengelolaan kanal atau grup, serta tingkat kesulitan dalam mengidentifikasi pengguna menimbulkan persoalan baru yang perlu dikaji dalam perspektif hukum.

Selain UU Hak Cipta, persoalan penyebarluasan konten ilegal melalui platform digital juga berkaitan dengan pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan aktivitas dalam ruang

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

digital. Pertautan antara UU Hak Cipta dan UU ITE menjadi penting untuk dikaji karena pembajakan film melalui Telegram tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan suatu sistem elektronik sebagai sarana penyebarluasan konten.

Permasalahan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Perlu dibedakan antara pihak yang secara langsung melakukan penggandaan atau penyebarluasan film tanpa izin dengan penyelenggara platform yang menyediakan sistem elektronik sebagai sarana komunikasi. Pembedaan tersebut diperlukan agar penentuan pertanggungjawaban hukum tidak dilakukan secara berlebihan, tetapi tetap mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai batas dan bentuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap konten yang melanggar hak cipta, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan terhadap konten yang telah diketahui melanggar hukum.

Penelitian mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap film Indonesia *Petaka Gunung Gede* yang dibajak melalui Telegram menjadi penting karena memperlihatkan adanya perkembangan bentuk pelanggaran hak cipta dalam ekosistem digital. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap film sebagai karya sinematografi, tetapi juga mengkaji persoalan pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik dalam konteks penyebarluasan film bajakan melalui platform digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam menghadapi pembajakan karya sinematografi melalui platform komunikasi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pengaturan hukum bagi pemegang hak cipta atas film yang disebarluaskan secara ilegal melalui platform Telegram? Kedua, bagaimana pengaturan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (*platform provider*) terkait fitur anonimitas pada Telegram terhadap pembajakan film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian diarahkan untuk menganalisis ketentuan hukum positif, doktrin, serta penerapannya terhadap persoalan pembajakan film melalui platform digital.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Film yang Disebarluaskan secara Ilegal melalui Platform Telegram

Film *Petaka Gunung Gede* merupakan karya sinematografi yang memperoleh perlindungan hak cipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Perlindungan tersebut timbul sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak bergantung pada pencatatan administratif. Kedudukan film sebagai ciptaan yang dilindungi juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC yang secara khusus memasukkan karya sinematografi sebagai objek perlindungan hak cipta. Dengan demikian, penyebarluasan film *Petaka Gunung Gede* melalui media digital, termasuk Telegram, tidak menghilangkan atau mengurangi perlindungan hak cipta yang melekat pada film tersebut.

Penyebarluasan film secara ilegal melalui Telegram pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Tindakan seperti melakukan penggandaan film, mengunggahnya ke kanal Telegram, menyebarkan salinan melalui fitur *forward*, serta menyediakan film agar dapat diakses atau diunduh oleh pengguna tanpa izin berpotensi melanggar hak ekonomi berupa penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dan komunikasi ciptaan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa izin serta bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC. Bahkan, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pembajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 UUHC, ancaman pidananya dapat diperberat berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UUHC.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pembajakan film melalui Telegram menghadirkan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan pembajakan melalui situs web konvensional. Kasus *Keluarga Cemara* menunjukkan bahwa pelaku pembajakan dapat dipidana berdasarkan Pasal 113 UUHC setelah identitas dan perbuatannya berhasil dibuktikan. Namun, karakteristik Telegram yang memungkinkan penggunaan akun dengan identitas yang sulit diverifikasi, keberadaan berbagai kanal dan grup yang dapat dibuat secara terpisah, serta pola penyebaran konten secara berantai melalui fitur *forward* menimbulkan hambatan dalam mengidentifikasi pelaku dan menghentikan distribusi secara menyeluruh. Oleh karena itu, persoalan utama dalam pembajakan film *Petaka Gunung Gede* melalui Telegram bukan semata-mata terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada efektivitas penerapan dan penegakan norma tersebut dalam menghadapi karakteristik teknologi digital.

Dengan demikian, secara normatif pemegang hak cipta film *Petaka Gunung Gede* telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup melalui UUHC, baik terhadap hak ekonomi maupun hak moral. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

mengidentifikasi pelaku, memperoleh alat bukti digital, menghentikan penyebarluasan konten, dan menerapkan ketentuan pidana maupun keperdataan secara tepat. Perbandingan dengan kasus *Keluarga Cemara* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah modus pembajakan sehingga diperlukan pendekatan penegakan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik platform digital seperti Telegram. Dengan demikian, penguatan mekanisme penegakan hukum, kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik, serta optimalisasi mekanisme penghapusan konten dan pemulihan kerugian menjadi penting untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi pemegang hak cipta film di era digital.

B. Tercapainya Regulasi dalam Pengaturan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (Platform Provider) terkait Fitur Anonimitas pada Telegram Berdasarkan UU Hak Cipta juncto UU ITE

Telegram Messenger Inc. dapat dikualifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berdasarkan Pasal 1 angka 6a UU ITE karena menjalankan fungsi menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik yang digunakan oleh masyarakat, termasuk pengguna di Indonesia. Status sebagai PSE ditentukan berdasarkan fungsi yang dijalankan dan tidak semata-mata bergantung pada keberadaan kantor atau perwakilan di Indonesia. Dengan demikian, ketiadaan representasi hukum Telegram di Indonesia tidak menghilangkan kedudukannya sebagai PSE, tetapi menimbulkan persoalan mengenai efektivitas penerapan dan daya paksa kewajiban hukum terhadap entitas yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab PSE, Pasal 15 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa PSE bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun, penerapan tanggung jawab tersebut perlu dilihat bersama dengan doktrin *safe harbor*, khususnya terhadap platform yang menyediakan ruang bagi konten yang dibuat pengguna. Pada prinsipnya, penyelenggara platform tidak serta-merta bertanggung jawab atas seluruh konten pengguna selama tidak mengetahui adanya pelanggaran dan melakukan tindakan yang wajar setelah menerima pemberitahuan atau laporan yang sah. Dalam konteks hak cipta, Pasal 55 dan Pasal 56 UUHC menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran melalui sistem elektronik dan mekanisme penutupan konten atau pemutusan akses. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konten bajakan pada dasarnya berjalan melalui mekanisme pelaporan, verifikasi, dan instruksi penutupan akses oleh otoritas yang berwenang.

Meskipun demikian, penerapan mekanisme tersebut terhadap Telegram menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, pada tahap deteksi, mekanisme pelaporan dalam UUHC pada dasarnya bergantung pada adanya laporan dari pihak yang mengetahui pelanggaran, sedangkan penyebaran melalui kanal atau grup tertentu dapat menyulitkan pendeteksian konten ilegal. Kedua, terdapat hambatan yurisdiksi karena Telegram merupakan perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia sehingga pelaksanaan instruksi penutupan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

atau permintaan data dapat menghadapi persoalan daya paksa. Ketiga, dari sisi teknis, banyaknya kanal, grup, dan konten yang beredar membuat pengawasan terhadap seluruh aktivitas pengguna secara manual menjadi tidak efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan norma hukum, melainkan keterbatasan mekanisme penegakan hukum terhadap platform digital lintas yurisdiksi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, tanggung jawab Telegram dapat dianalisis melalui konsep tanggung jawab sekunder, khususnya apabila penyelenggara telah memperoleh pengetahuan mengenai adanya pelanggaran tetapi tidak melakukan tindakan yang semestinya. Dalam konteks hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar untuk menilai kemungkinan pertanggungjawaban atas kelalaian yang menimbulkan kerugian. Kelalaian tersebut dapat berupa tidak ditindaklanjutinya laporan pelanggaran yang telah memenuhi persyaratan, apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara kelalaian dengan kerugian pemegang hak cipta.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap pembajakan film melalui Telegram memerlukan sinkronisasi antara UUHC, UU ITE, dan KUHPerdata. UUHC memberikan dasar perlindungan hak cipta serta mekanisme pelaporan dan penutupan konten, UU ITE memberikan dasar kedudukan dan tanggung jawab Telegram sebagai PSE, sedangkan KUHPerdata dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata apabila terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian. Penguatan regulasi juga perlu diarahkan pada peningkatan kewajiban PSE asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk mekanisme representasi hukum dan prosedur penanganan laporan pelanggaran yang lebih efektif, sehingga perlindungan terhadap pemegang hak cipta tidak berhenti pada norma tertulis tetapi dapat dilaksanakan secara nyata.

KESIMPULAN

1) Pengaturan hukum bagi pemegang hak cipta atas film yang disebarluaskan secara ilegal melalui Telegram, ditinjau secara tekstual, telah tersedia secara lengkap pada tataran norma substantif. Bedah atas Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC menunjukkan bahwa perlindungan lahir secara deklaratif dan otomatis, tanpa bergantung pada medium distribusinya. Bedah atas Pasal 9 ayat (1) UUHC menunjukkan bahwa satu rangkaian pembajakan di Telegram secara kumulatif melanggar sekurang-kurangnya empat hak ekonomi berbeda, yaitu huruf b, e, g, dan h. Bedah atas Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UUHC, khususnya unsur pemberat berupa perbuatan yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, menunjukkan bahwa karakteristik distribusi massal yang melekat secara struktural pada Telegram lebih tepat dikualifikasikan masuk ke dalam ruang lingkup ayat yang membawa ancaman pidana lebih berat. Meskipun demikian, analisis perbandingan dengan kasus Keluarga Cemara menunjukkan bahwa kesetaraan norma substantif tersebut tidak berkorelasi dengan kesetaraan efektivitas penegakan hukum. Kesulitan yang dihadapi bukan terletak pada pembentukan norma,

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

melainkan pada penegakan norma, khususnya pada pemenuhan unsur "Setiap Orang" akibat adanya enkripsi ujung ke ujung, minimnya verifikasi identitas, dan desentralisasi kanal, yang secara empiris menjadikan pembuktian pidana jauh lebih sulit dibandingkan kasus preseden yang melibatkan situs web tunggal.

2) Regulasi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap fitur anonimitas pada Telegram belum tercapai secara optimal, bukan karena kekosongan norma, melainkan karena tiga hambatan struktural yang saling berkaitan, yaitu hambatan deteksi akibat sifat pelaporan yang bergantung pada inisiatif korban sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UUHC, hambatan yurisdiksi akibat ketiadaan representasi hukum Telegram di Indonesia yang melemahkan daya paksa instruksi Menteri berdasarkan Pasal 56 UUHC, dan hambatan teknis atau preventif akibat ketiadaan sistem deteksi konten otomatis. Bedah atas Pasal 1 angka 6a juncto Pasal 15 ayat (2) UU ITE menunjukkan bahwa status dan tanggung jawab umum Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada dasarnya telah melekat berdasarkan fungsi yang dijalankannya, namun tanggung jawab tersebut baru dapat dioperasionalkan secara efektif apabila disinkronkan dengan konstruksi tanggung jawab sekunder berbasis Pasal 1365 KUHPerdata, yang membebankan kewajiban ganti rugi atas kelalaian bersikap pasif pascalaporan, bukan atas pelanggaran hak cipta itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Danardana, A. (2022). *Dinamika identitas dalam bahasa dan sastra*. Dunia Pustaka Jaya.

Disemadi, H. S. (2023). *Mengenal perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia*. Rajawali Pers.

Ernianti, & Manurung, E. S. (2024). *Aspek pidana perjanjian pengangkutan barang dan jasa*. CV Gita Lentera.

Gregorius. (2025). *Hukum dagang*. Pohon Cahaya.

Haryono. (2024). *Pengakuan dan perlindungan hak cipta dalam konteks filosofi dan teori* (Edisi ke-2). Magnum Pustaka Utama.

Iswadi. (2025). *Komunikasi digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

Jiwanatara, F. A., & Medyantara, I. S. (2020). *Kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan utang dalam praktik*. Guepedia.

Karjono. (2023). *Perjanjian lisensi pengalihan hak cipta program komputer transaksi elektronik*. Penerbit Alumni.

Lindsey, T., Damian, E., Butt, T., & Utomo, T. S. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar* (Edisi ke-2). Penerbit Alumni.

Muhammad Hoiru Nail, S.H.M.H., and S.H.M.H. Dr. Jayus. *PERGESERAN FUNGSI YUDIKATIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA*. Jakad Publishing, 2019.

Nail, M. H., & Jayus. (2019). *Pergeseran*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

fungsi yudikatif dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jakad Publishing.

Oktavia, A, S M Effendi, B R Anisah, D Setiawan, F Fathurrohman, F J Winata, S Nadia, N Safitri, H Siraji, and I Agustin. ANTOLOGI ESAI HUKUM DAN HAM Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia. Seri Pertama. UMMPress, 2020.

Primadhany, et al. (2025). *Pengantar hukum siber Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

Rafanani, B. (2019). *Bikin film pakai smartphone itu keren*. Araska Publisher.

Rizkia, N. D., & Fardiyansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Widina.

Susanto, A., Mawarini, R., & Hartini, I. (2025). *Perlindungan hukum pendonor transplantasi organ ginjal manusia dalam pelayanan kesehatan yang berkeadilan*. Untag Press.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026